



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.8, 2018

KEMTAN. Jenjang KKNi Tenaga Kerja Bidang Alat
dan Mesin Pertanian.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50/PERMENTAN/SM.200/12/2017

TENTANG

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia mengamanatkan jenjang kualifikasi pada suatu sektor dan/atau lapangan usaha ditetapkan oleh menteri teknis;
- b. bahwa jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tenaga kerja bidang alat dan mesin pertanian yang dirumuskan telah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 779) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/PP.140/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1670);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/OT.140/1/2015 tentang Pemberlakuan Sertifikasi

- Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian;
18. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 217 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI Bidang Alat dan Mesin Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
3. Kompetensi Inti adalah Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu yang digunakan sebagai kompetensi bersama.
4. Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi yang dipilih oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu untuk mendukung/ memperkuat Kompetensi Inti.
5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian Kompetensi kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Jenjang KKNi adalah tingkat pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal informal, atau pengalaman kerja.
8. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan atau tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman dan peternakan mulai proses produksi sampai pascapanen.
9. Operator Alsintan adalah orang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan.
10. Teknisi Alsintan adalah orang yang mengerti dan menguasai teknis operasional Alsintan serta mampu merawat dan memperbaiki kerusakan Alsintan.
11. Manajer Alsintan adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen/pengelolaan usaha Alsintan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan usahanya meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pengawasan (*controlling*).
12. Penguji Alsintan adalah orang yang bertugas melakukan pengukuran, perhitungan dan analisis di laboratorium uji atau di laboratorium lapangan mengenai spesifikasi

teknis, unjuk kerja dan kelayakan keamanan dan kenyamanan Alsintan saat dioperasikan

13. Pengawas Alsintan adalah orang yang bertugas untuk mengidentifikasi, menetapkan dan melaporkan kepada yang berwenang terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian mutu dan dokumen Alsintan pada saat pengadaan, peredaran maupun dalam penggunaannya.
14. Perancang Bangun Alsintan adalah orang yang mampu melakukan perekayasaan Alsintan baik Alsintan baru maupun hasil modifikasi dari Alsintan yang sudah ada melalui tahap-tahap perekayasaan yang benar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian berbasis Kompetensi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan SDM pertanian berbasis Kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Kompetensi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di sektor atau lapangan usaha bidang Alsintan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. jenjang;
- b. kualifikasi; dan
- c. penerapan.

BAB II JENJANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja bidang Alsintan ditetapkan KKNI.
- (2) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Jenjang KKNI tenaga kerja bidang Alsintan dari yang terendah sampai tertinggi.

Bagian Kedua Jenjang

Pasal 5

- (1) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. jenjang 2;
 - b. jenjang 4;
 - c. jenjang 5;
 - d. jenjang 6; dan
 - e. jenjang 7.
- (2) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kodifikasi;
 - b. deskripsi;
 - c. sikap kerja;
 - d. peran kerja;
 - e. kemungkinan jabatan; dan
 - f. aturan pengemasan.

BAB III KUALIFIKASI

Bagian Kesatu Jenjang 2

Pasal 6

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki kodifikasi A01TAN01 Kualifikasi 2 Bidang Alsintan.

Pasal 7

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan operasional Alsintan;
- b. mempunyai kinerja yang terukur dengan pengetahuan faktual; dan
- c. mampu menyelesaikan masalah dari pilihan penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul dalam operasional Alsintan di lapangan.

Pasal 8

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya; dan
- d. teliti, tepat waktu dan aman dalam melakukan operasional Alsintan.

Pasal 9

- (1) KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 harus memiliki peran kerja:

- a. mengoperasikan Alsintan mulai dari mempersiapkan sampai menggunakan Alsintan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP)/manual; dan
 - b. mampu membimbing pekerja di unit kerjanya dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.
- (2) Selain mengoperasikan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KKNi tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 harus mampu mengatasi hambatan ringan yang muncul selama pengoperasian Alsintan pada kegiatan lapangan, laboratorium, atau bengkel produksi dan pascapanen pertanian yang meliputi kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan.

Pasal 10

KKNi tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Operator Alsintan prapanen;
- b. Operator Alsintan panen;
- c. Operator Alsintan pascapanen; dan
- d. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 2.

Pasal 11

- (1) KKNi tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 9 (sembilan) unit Kompetensi.
- (2) 9 (sembilan) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 6 (enam) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Jenjang 4

Pasal 12

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki kodifikasi A01TAN01 Kualifikasi 4 Bidang Alsintan.

Pasal 13

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 harus memenuhi deskripsi:

- a. mampu menyelesaikan tugas perawatan dan perbaikan Alsintan dengan ruang lingkup luas dan kasus spesifik dengan menggunakan informasi secara terbatas seperti buku manual, panduan teknis dan SOP perawatan dan perbaikan Alsintan;
- b. memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku; dan
- c. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Pasal 14

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya; dan
- d. teliti, tepat waktu dan aman dalam melakukan operasional Alsintan.

Pasal 15

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 harus memiliki peran kerja:

- a. perawatan dan perbaikan Alsintan yang rusak pada bagian tertentu dan/atau rusak berat;
- b. jasa sewa, jasa pemanfaatan dan jasa perbengkelan yang digunakan pada kegiatan lapangan/laboratorium/bengkel produksi dan pascapanen pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan agar terjamin kesiapannya untuk dioperasikan sesuai dengan SOP/manual;
- c. menguasai beberapa prinsip dasar bidang perbaikan Alsintan, jasa sewa, jasa pemanfaatan, jasa perbengkelan dan mampu menyelesaikan permasalahan melalui pemilihan metode yang tepat;
- d. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan perbaikan, jasa sewa, jasa pemanfaatan dan jasa perbengkelan Alsintan yang dilakukan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Pasal 16

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. teknisi perawatan Alsintan prapanen, panen dan pascapanen;
- b. teknisi perbaikan Alsintan prapanen, panen dan pascapanen;
- c. manager jasa sewa Alsintan prapanen, panen dan pascapanen;
- d. manager jasa pemanfaatan Alsintan untuk prapanen, panen dan pascapanen;
- e. manager jasa perbengkelan Alsintan untuk prapanen, panen dan pascapanen; dan
- f. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 4.

Pasal 17

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 4 memiliki aturan pengemasan terdiri atas:

- a. jabatan teknisi; dan
- b. jabatan manajer.

Pasal 18

- (1) Jabatan teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 9 (sembilan) unit Kompetensi.
- (2) 9 (sembilan) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 5 (lima) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Jabatan manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 6 (enam) unit Kompetensi.
- (2) 6 (enam) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 4 (empat) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 2 (dua) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (3) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Jenjang 5

Pasal 20

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki kodifikasi

A01TAN01 Kualifikasi 5 Bidang Alsintan.

Pasal 21

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dan supervisi dalam pengelolaan pekerjaan pengujian Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dengan menerapkan berbagai teknologi laboratorium serta melakukan pekerjaan lainnya berdasarkan penguasaan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan tertentu secara umum;
- b. pengelolaan SDM pengujian sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di laboratorium;
- c. mampu memilih metode pengujian dari beragam metode yang sudah baku maupun belum baku;
- d. mampu menunjukkan hasil kerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur sebagai hasil kerja sendiri dan diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja orang lain; dan
- e. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan pengujian secara komprehensif.

Pasal 22

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya; dan
- d. teliti, tepat waktu dan aman dalam melakukan pengujian Alsintan.

Pasal 23

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 harus memiliki peran kerja:

- a. bekerja dalam pengujian Alsintan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab dalam membimbing, memotivasi, dan memberdayakan SDM berpedoman pada aturan yang berlaku.
- b. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja kelompok yang dipimpinnya.

Pasal 24

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Penguji Alsintan; dan
- b. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).

Pasal 25

- (1) KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) unit Kompetensi dengan perincian:
 - a. 8 (delapan) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (2) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Jenjang 6

Pasal 26

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki kodifikasi A01TAN01 Kualifikasi 6 Bidang Alsintan.

Pasal 27

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki pendidikan pengawasan Alsintan atau memiliki kualifikasi dalam merencanakan kegiatan pengawasan Alsintan;
- b. mampu mengelola sumber daya pengawasan yang relevan menggunakan pemanfaatan pengetahuan dan pengalamannya di bidang pengawasan Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan;
- c. mampu mengembangkan kelembagaan pengawasan Alsintan;
- d. mampu menyusun strategi pengembangan kebijakan pengawasan Alsintan yang sesuai dengan aturan;
- e. menguasai konsep teoritis dalam bidang pengawasan Alsintan;
- f. mampu memformulasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi pekerjaan di bidang pengawasan Alsintan serta memecahkan permasalahan pengawasan Alsintan dengan keilmuan yang dimilikinya melalui pendekatan interdisipliner; dan
- g. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Pasal 28

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya; dan

- d. teliti, tepat waktu dan aman dalam melakukan pengujian Alsintan.

Pasal 29

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 harus memiliki peran kerja:

- a. bekerja dalam pengawasan Alsintan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab;
- b. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja pengawasan; dan
- c. mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.

Pasal 30

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Pengawas Alsintan; dan
- b. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).

Pasal 31

- (1) KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) unit Kompetensi dengan perincian:
 - a. 8 (delapan) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (2) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Jenjang 7

Pasal 32

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki kodifikasi A01TAN01 Kualifikasi 7 Bidang Alsintan.

Pasal 33

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 harus memenuhi deskripsi:

- a. memiliki pendidikan rancang bangun Alsintan atau memiliki kualifikasi dalam merencanakan kegiatan rancang bangun Alsintan;
- b. mampu mengelola sumber daya perancangan yang relevan dan menggunakan pemanfaatan pengetahuan dan pengalamannya di bidang rancang bangun Alsintan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan;
- c. mampu mengembangkan riset dalam rangka rancang bangun Alsintan, menyusun strategi pengembangan kebijakan rancang bangun Alsintan yang sesuai dengan aturan serta menguasai konsep teoritis dalam bidang rancang bangun Alsintan;
- d. mampu memformulasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi pekerjaan rancang bangun Alsintan serta memecahkan permasalahan rancang bangun Alsintan dengan keilmuan yang dimilikinya melalui pendekatan interdisipliner; dan
- e. mampu memimpin, mengelola dan melakukan pengembangan rancang bangun Alsintan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pasal 34

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 harus memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya; dan
- d. teliti, tepat waktu dan aman dalam melakukan pengujian Alsintan.

Pasal 35

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 harus memiliki peran kerja dalam rancang bangun Alsintan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab.

Pasal 36

KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 memiliki kemungkinan jabatan:

- a. Perancang Bangun Alsintan; dan
- b. jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 7 (tujuh).

Pasal 37

- (1) KKNI tenaga kerja bidang Alsintan jenjang 7 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) unit Kompetensi dengan perincian:
 - a. 6 (enam) unit Kompetensi Inti; dan
 - b. 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- (2) Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENERAPAN

Pasal 38

Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterapkan untuk:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga pelatihan;
- c. lembaga sertifikasi;
- d. instansi pemerintah Pusat dan daerah;
- e. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD);
- f. badan usaha;
- g. asosiasi Industri; dan
- h. organisasi profesi.

Pasal 39

Penerapan Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 digunakan dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi dan pengakuan kesetaraan kualifikasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/PERMENTAN/SM.200/12/2017
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA
BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN

UNIT KOMPETENSI JENJANG KKNi TENAGA KERJA BIDANG ALSINTAN

A. Jenjang 2

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
4.	A.01TAN00.004.01	Menentukan Bahan dan/atau Lokasi Sesuai dengan Spesifikasi dan Fungsi Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
5.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01
6.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.005.01
2.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan Traktor Roda 4 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
3.	A.01TAN00.008.01	Mengoperasikan Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
4.	A.01TAN00.009.01	Mengoperasikan Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
6.	A.01TAN00.011.01	Mengoperasikan Mesin Penggiling Gabah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
7.	A.01TAN00.012.01	Mengoperasikan Mesin Pengering	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
8.	A.01TAN00.013.01	Mengoperasikan Mesin Pencetak Pelet	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
9.	A.01TAN00.014.01	Mengoperasikan Mesin Penggoreng Vakum	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
10.	A.01TAN00.015.01	Mengoperasikan Mesin Pengereng Kopi dan Kakao	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

B. Jenjang 4

1. Jabatan Teknisi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
4.	A.01TAN00.016.01	Merawat Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.017.01	Memperbaiki Kerusakan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.005.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.003.01	Memastikan Alsintan Siap Dioperasikan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
2.	A.01TAN00.004.01	Menentukan bahan dan/atau Lokasi Sesuai Dengan Spesifikasi dan Fungsi Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
3.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01
4.	A.01TAN00.006.01	Mengoperasikan Traktor Roda 2 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
5.	A.01TAN00.007.01	Mengoperasikan Traktor Roda 4 untuk Pengolahan Tanah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
6.	A.01TAN00.008.01	Mengoperasikan Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
7.	A.01TAN00.009.01	Mengoperasikan Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
8.	A.01TAN00.010.01	Mengoperasikan Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
9.	A.01TAN00.011.01	Mengoperasikan Mesin Penggiling Gabah	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
10.	A.01TAN00.012.01	Mengoperasikan Mesin Pengereng	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
11.	A.01TAN00.013.01	Mengoperasikan Mesin Pencetak Pelet	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
12.	A.01TAN00.014.01	Mengoperasikan Mesin Penggoreng Vakum	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01
13.	A.01TAN00.015.01	Mengoperasikan Mesin Pengereng Kopi dan Kakao	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01 A.01TAN00.005.01

2. Jabatan Manajer

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	-
4.	A.01TAN00.019.01	Melakukan Analisis Ekonomi Alsintan	-
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.018.01	Menetapkan Kebutuhan Alsintan	-
2.	A.01TAN00.020.01	Mengelola Peremajaan Alsintan	A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01
3.	A.01TAN00.021.01	Mengelola Usaha Jasa Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
4.	A.01TAN00.022.01	Mengelola Jasa Sewa Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
5.	A.01TAN00.023.01	Mengelola Jasa Pembibitan/Pembenihan Menggunakan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01 A.01TAN00.020.01
6.	A.01TAN00.024.01	Mengelola Jasa Perbengkelan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.017.01 A.01TAN00.018.01 A.01TAN00.019.01
7.	L.682000.029.01	Menetapkan Tarif Sewa Menyewa	L.682000.006.01 L.682000.008.01
8.	L.682000.032.01	Membuat SOP untuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Properti atau Unit Properti	L.682000.030.01

C. Jenjang 5

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-
3.	A.01TAN00.025.01	Merencanakan Program Pengujian Alsintan	-
4.	A.01TAN00.026.01	Menyiapkan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.004.01
5.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01
6.	A.01TAN00.028.01	Melakukan Analisa Contoh (<i>Sample</i>) Hasil Pengujian Alsintan di Laboratorium	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
7.	A.01TAN00.029.01	Melakukan Pengembangan Metode Pengujian Alsintan	A.01TAN00.005.01 A.01TAN00.027.01
8.	A.01TAN00.030.01	Mengevaluasi Program Pengujian	A.01TAN00.025.01 A.01TAN00.027.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semi Otomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
2.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
6.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi-Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
7.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

D. Jenjang 6

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01
4.	A.01TAN00.038.01	Merencanakan Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.027.01
5.	A.01TAN00.039.01	Melakukan Evaluasi Penerapan Jaminan Mutu Alsintan	-
6.	A.01TAN00.040.01	Menilai Mutu Alsintan	A.01TAN00.039.01
7.	A.01TAN00.041.01	Melakukan Pengawasan Alsintan di Lapangan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.040.01
8.	A.01TAN00.042.01	Mengevaluasi Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.037.01 A.01TAN00.041.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01TAN00.005.01	Mengoperasikan Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.003.01 A.01TAN00.004.01
2.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	-
3.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semiotomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
			A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
6.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
7.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
8.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi-Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
9.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
10.	A.01TAN00.042.01	Mengevaluasi Program Pengawasan Alsintan	A.01TAN00.037.01 A.01TAN00.040.01

E. Jenjang 7

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01TAN00.001.01	Melakukan Komunikasi Efektif	-
2.	A.01TAN00.002.01	Menerapkan K3	-

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	A.01TAN00.043.01	Menyusun Kebutuhan Rancangan Prototipe Alsintan	-
4.	A.01TAN00.044.01	Membuat Model Rancangan Prototipe Alsintan	A.01TAN00.043.01
5.	A.01TAN00.045.01	Membuat Prototipe	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01
6.	A.01TAN00.046.01	Memodifikasi Prototipe	A.01TAN00.043.01
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	-
2.	A.01TAN00.027.01	Melakukan Pengujian Alsintan	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01
3.	A.01TAN00.031.01	Melakukan Pengujian <i>Sprayer</i> Gendong Semiotomatis	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
4.	A.01TAN00.032.01	Melakukan Pengujian Mesin Tanam Bibit Padi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
5.	A.01TAN00.033.01	Melakukan Pengujian Mesin Panen Padi Kombinasi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
6.	A.01TAN00.034.01	Melakukan Pengujian Mesin Perontok	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	A.01TAN00.035.01	Melakukan Pengujian Mesin Pembubuk Kopi	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
8.	A.01TAN00.036.01	Melakukan Pengujian Mesin Perajang Umbi- Umbian	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01
9.	A.01TAN00.037.01	Melakukan Pengujian Traktor Roda 2	A.01TAN00.001.01 A.01TAN00.002.01 A.01TAN00.026.01 A.01TAN00.027.01 A.01TAN00.028.01

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN